



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 4928/In.28/R/HM.01/11/2022

Nomor : B-2452/Un.02/HK.07/11/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **sepuluh** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh dua** di Yogyakarta telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

1. **Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.** : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002624/B.II/3/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Metro (selanjutnya disebut "IAIN Metro") yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA.** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/ B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta alamat Jln Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281 selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*).
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan MenPAN Nomor 35 Tahun 2012.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan peningkatan Sumber Daya Para Pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

1. Pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasiprogram studi.
2. Penguatan riset penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nasional
4. Seminar dan forum ilmiah bersama.
5. Kunjungan dan pertukaran dosen (*Visit and lectures exchange*).
6. Pertukaran mahasiswa/i dan MBKM
7. Kegiatan Lainnya yang memungkinkan dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi masing masing PIHAK

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat atau unit yang ditunjuk oleh masing masing pihak..
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dicapai , maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui -Pengadilan Negeri termohon

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA :

Nama : Luky Virman Assodiq, M.Pd
Jabatan : Pranata Humas
Email : luvsodiq@gmail.com
Hp : 0821 8468 2280
Alamat : Kampus I IAIN Metro, Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo,
Metro Timur Kota Metro Lampung

PIHAK KEDUA :

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Metro dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pihak Pertama

Institut Agama Islam Negeri Metro



Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
Rektor

Pihak Kedua

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA.
Rektor

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	